



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Kusmanto als. Papi Bin Muh. Efendi |
| 2. Tempat lahir | : | Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 58 tahun /12 Maret 1965 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Wironini Selatan RT.08 RW. 08 Kelurahan
Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Kusmanto als. Papi Bin Muh. Efendi ditangkap pada tanggal 10 Juni 2023

Terdakwa Kusmanto als. Papi Bin Muh. Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUSMANTO als. PAPI bin MUH. EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSMANTO als. PAPI bin MUH. EFENDI dengan pidana penjara selama **10 [sepuluh] bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 [satu] buah handphone merk Kgtel warna tosca,
 - 3 [tiga] buah kertas bertuliskan angka-angka togel [ramalan dan rekapan pembelian togel],
 - 3 [tiga] buah bulpoin,
 - 1 [satu] buah kacamata,
 - 1 [satu] buah tas selempang warna merah merk Russel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp.160.000,-[seratus enam puluh ribu rupiah],

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah].

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya Kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KUSMANTO als. PAPI bin MUH. EFENDI pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 20.55 WIB. atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang terletak di Jl. Erlangga Selatan RT.08 RW.08 Kelurahan Purworejo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tanpa ijin selaku pengecer penjualan judi jenis togel yang dijual kepada khalayak umum di sebuah warung yang terletak di Jl. Erlangga Selatan RT.08 RW.08 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau siapa saja yang berminat.
- Bahwa judi jenis togel tersebut diselenggarakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan bersifat untung-untungan, artinya bila pembeli bertaruh untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang 65 [enam puluh lima] kali dari besar uang taruhan, untuk 3 angka mendapatkan hadiah uang 325 [tiga ratus dua puluh lima] kali dari besar uang taruhan dan untuk 4 angka mendapatkan hadiah uang 2000 [dua ribu] kali besar uang taruhan namun apabila nomor taruhan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa apabila minat membeli nomor judi togel tersebut maka menemui terdakwa kemudian pembeli memasang nomor taruhan dan besaran uang taruhan kemudian dicatat oleh terdakwa untuk dibuat rekapan dan disetorkan kepada Gamsir selaku pengepul.
- Bahwa terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel mendapat komisi sebesar 25% dari total hasil penjualan yang berkisar Rp.250.000,-[dua ratus lima puluhribu rupiah] yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas Polres Pasuruan Kota hingga pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 20.55 WIB. terdakwa ditangkap di sebuah warung yang terletak di Jl. Erlangga Selatan RT.08 RW.08 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan barang-barang perjudian togel berupa : 1 [satu] buah handphone merk Kgtel warna tosca, 3 [tiga] buah kertas bertuliskan angka-angka togel [ramalan dan rekapan pembelian togel, uang tunai sebesar Rp.160.000,-[seratus enam puluh ribu rupiah], 3 [tiga] buah bulpoin, 1 [satu] buah kacamata, dan 1 [satu] buah tas selempang warna merah merk Russel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang perjudian jenis togel tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fatkhur Rido Tholabi, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 20.55 WIB. saksi bersama tim diantaranya saksi Genta Wikrama melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah warung yang terletak di Jl. Erlangga Selatan RT.08 RW.08 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.

- Bahwa, penangkapan tersebut sehubungan terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel tanpa ijin.

- Bahwa, penjualan togel tersebut dilakukan terdakwa di depan warung kopi tersebut dengan cara menawarkan kepada pengunjung warung atau siapa saja yang berminat untuk membeli.

- Bahwa, apabila ada pembeli maka terdakwa selaku pengecer akan mencatat nomor dan besaran taruhan sesuai permintaan pembeli selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut disetor terdakwa kepada GAMSIR [belum tertangkap] selaku pengepul.

- Bahwa, judi jenis togel tersebut diselenggarakan setiap hari dan bersifat untung-untungan, artinya bila pembeli bertaruh untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang 65 [enam puluh lima] kali dari besar uang taruhan, untuk 3 angka mendapatkan hadiah uang 325 [tiga ratus dua puluh lima] kali dari besar uang taruhan dan untuk 4 angka mendapatkan hadiah uang 2000 [dua ribu] kali besar uang taruhan namun apabila nomor taruhan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar.

- Bahwa, terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel mendapat komisi sebesar 25% dari omzet pembelian dan digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan didapati barang perjudian togel berupa : 1 [satu] buah handphone merk Kgtel warna tosca, 3 [tiga] buah kertas bertuliskan angka-angka togel [ramalan dan rekapan pembelian togel, uang tunai sebesar Rp.160.000,-[seratus enam puluh ribu rupiah], 3 [tiga] buah bulpoint, 1 [satu] buah kacamata, dan 1 [satu] buah tas selempang warna merah merk Russel, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang perjudian tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. Genta Wikrama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasuruan Kota.
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 20.55 WIB. saksi bersama tim diantaranya saksi Fatkhur Rido Tholabi, SE. melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah warung yang terletak di Jl. Erlangga Selatan RT.08 RW.08 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar, penangkapan tersebut sehubungan terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel tanpa ijin.
- Bahwa benar, penjualan togel tersebut dilakukan terdakwa di depan warung kopi tersebut dengan cara menawarkan kepada pengunjung warung atau siapa saja yang berminat membeli.
- Bahwa benar, apabila ada pembeli maka terdakwa selaku pengecer akan mencatat nomor dan besaran taruhan sesuai permintaan pembeli selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut disetor terdakwa kepada GAMSIR [belum tertangkap] selaku pengepul.
- Bahwa benar, judi jenis togel tersebut diselenggarakan setiap hari dan bersifat untung-untungan, artinya bila pembeli bertaruh untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang 65 [enam puluh lima] kali dari besar uang taruhan, untuk 3 angka mendapatkan hadiah uang 325 [tiga ratus dua puluh lima] kali dari besar uang taruhan dan untuk 4 angka mendapatkan hadiah uang 2000 [dua ribu] kali besar uang taruhan namun apabila nomor taruhan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel mendapat komisi sebesar 25% dari omzet pembelian dan digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bawa benar, setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan didapati barang perjudian togel berupa : 1 [satu] buah handphone merk Kgtel warna tosca, 3 [tiga] buah kertas bertuliskan angka-angka togel [ramalan dan rekapan pembelian togel, uang tunai sebesar Rp.160.000,-[seratus enam puluh ribu rupiah], 3 [tiga] buah bulpoint, 1 [satu] buah kacamata, dan 1 [satu] buah tas selempang warna merah merk Russel, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang perjudian tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap petugas Polres Pasuruan Kota pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 20.55 WIB. di sebuah warung yang terletak di Jl. Erlangga Selatan RT.08 RW.08 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan kemudian dilakukan penggeledahan didapati barang perjudian togel berupa : 1 [satu] buah handphone merk Kgtel warna tosca, 3 [tiga] buah kertas bertuliskan angka-angka togel [ramalan dan rekapan pembelian togel, uang tunai sebesar Rp.160.000,-[seratus enam puluh ribu rupiah], 3 [tiga] buah bulpoint, 1 [satu] buah kacamata, dan 1 [satu] buah tas selempang warna merah merk Russel, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang perjudian tersebut diamankan ke Polres Pasuruan Kota.
- Bawa benar, penjualan togel tersebut dilakukan terdakwa di depan warung kopi tersebut dengan cara menawarkan kepada pengunjung warung atau siapa saja yang berminat membeli.
- Bawa permainan judi jenis togel tersebut diselenggarakan setiap hari yang bersifat untung-untungan, artinya bila pembeli bertaruh untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang 65 [enam puluh lima] kali dari besar uang taruhan, untuk 3 angka mendapatkan hadiah uang 325 [tiga ratus dua puluh lima] kali dari besar uang taruhan dan untuk 4 angka mendapatkan hadiah uang 2000 [dua ribu] kali besar uang taruhan namun apabila nomor taruhan pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar.

- Bahwa apabila ada pembeli maka terdakwa selaku pengecer akan mencatat nomor dan besaran taruhan sesuai permintaan pembeli selanjutnya hasil penjualan nomor judi jenis togel tersebut disetor terdakwa kepada GAMSIR [belum tertangkap] selaku pengepul.
- Bahwa terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel mendapat komisi sebesar 25% dari omzet pembelian sekitar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- dan digunakan terdakwa untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel sudah dijalani sekitar 8 bulan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Kgtel warna tosca, 3 (tiga) buah kertas bertuliskan angka-angka togel [ramalan dan rekapan pembelian togel, uang tunai sebesar Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah bulpoint, 1 (satu) buah kacamata, dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah merk Russel,
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Kgtel warna tosca,
- 3 (tiga) buah kertas bertuliskan angka-angka togel ramalan dan rekapan pembelian togel,
- uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah),
- 3 (tiga) buah bulpoint,
- 1 (satu) buah kacamata,
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah merk Russel.

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 mengecer penjualan judi jenis togel yang dijual kepada khalayak umum di sebuah warung yang terletak di Jl. Erlangga Selatan RT.08 RW.08 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau siapa saja yang berminat.
- Bawa judi jenis togel tersebut diselenggarakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan bersifat untung-untungan, artinya bila pembeli bertaruh untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang 65 [enam puluh lima] kali dari besar uang taruhan, untuk 3 angka mendapatkan adiah uang 325 [tiga ratus dua puluh lima] kali dari besar uang taruhan dan untuk 4 angka mendapatkan hadiah uang 2000 [dua ribu] kali besar uang taruhan namun apabila nomor taruhan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bawa apabila minat membeli nomor judi togel tersebut maka menemui terdakwa kemudian pembeli memasang nomor taruhan dan besaran uang taruhan kemudian dicatat oleh terdakwa untuk dibuat rekapan dan disetorkan kepada Gamsir selaku pengepul.
- Bawa terdakwa selaku pengecer penjualan judi jenis togel mendapat komisi sebesar 25% dari total hasil penjualan yang berkisar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa izin;
3. Unsur Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrondens*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa KUSMANTO als PAPI bin MUH. EFENDI

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Tanpa Izin*” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “*LEERBOOK*” halaman 175 – 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis Togel yang mana perjudian itu dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang kepada terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, sehingga dengan demikian unsur “*Tanpa Izin*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam sub unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke - 3 tentang "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan "Dengan Sengaja" atau "opset" itu adalah "willen en wetens", dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2007 adalah menyebabkan ada atau menyelenggarakan kepada publik, masyarakat ramai atau orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 mengecer penjualan judi jenis togel yang dijual kepada khalayak umum di sebuah warung yang terletak di Jl. Erlangga Selatan RT.08 RW.08 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau siapa saja yang berminat.
- Bahwa judi jenis togel tersebut diselenggarakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan bersifat untung-untungan, artinya bila pembeli bertaruh untuk 2 angka dan tepat dengan angka yang keluar dalam undian togel maka mendapatkan hadiah uang 65 [enam puluh lima] kali dari besar uang taruhan, untuk 3 angka mendapatkan adiah uang 325 [tiga ratus dua puluh lima] kali dari besar uang taruhan dan untuk 4 angka mendapatkan hadiah uang 2000 [dua ribu] kali besar uang taruhan namun apabila nomor taruhan pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar dalam undian togel maka uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa apabila minat membeli nomor judi togel tersebut maka menemui terdakwa kemudian pembeli memasang nomor taruhan dan besaran uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan kemudian dicatat oleh terdakwa untuk dibuat rekapan dan disetorkan kepada Gamsir selaku pengepul.

Menimbang, bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut hanya berdasar atas untung-untungan saja dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan pada saat ditangkap, dari tangan terdakwa disita barang bukti sebagaimana uraian barang bukti diatas ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian fakta hukum diatas Majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa telah dapat dikatakan sebagai suatu kesengajaan karena terdakwa dalam melakukan kegiatan / perbuatan yang berkaitan dengan menerima pemasangan nomor togel dari orang lain, menerima uang titipan pemasangan hingga memberikan uang bagi pemenang / pemesan yang nomor pilihannya keluar adalah dilakukan terdakwa dengan penuh kesadaran dan memang dikehendaki oleh terdakwa untuk mencari keuntungan finansial bagi terdakwa serta terdakwa juga telah dengan sangat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang namun tetap dengan penuh kesadaran tetap terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini dibacakan tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Kgtel warna tosca,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kertas bertuliskan angka-angka togel ramalan dan rekapan pembelian togel,
- 3 (tiga) buah bulpoint,
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah merk Russel.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa **1 (satu) buah kacamata**, oleh karena kaca mata tersebut adalah alat bantu keseharian terdakwa dalam beraktivitas mengingat terdakwa telah berusia lanjut yang mengalami penurunan pengelihatan serta kaca tersebut bukan dikhususkan untuk digunakan melakukan tindak pidana perjudian ini maka sangat layak barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah),

oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KUSMANTO** als **PAPI bin MUH.** **EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa Hak dengan Sengaja Turut Serta dalam Perusahaan yang Menawarkan atau Memberi Kesempatan pada Khalayak Umum untuk Bermain Judi”*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KUSMANTO** als **PAPI bin MUH.** **EFENDI** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Kgtel warna tosca,
 - 3 (tiga) buah kertas bertuliskan angka-angka togel ramalan dan rekapan pembelian togel,
 - 3 (tiga) buah bulpoint,
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah merk Russel.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kacamata,

dikembalikan kepada terdakwa;

- uang tunai sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah),

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuhan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh kami, Yuniar Yudha Himawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Triamawanto, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Slamet Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Komang Ari Anggra Putra, S.H.

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Joko Triamawanto, S.Sos, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)